

PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Goklas Sitanggang
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia
Corresponding Author: goklassitanggang@gmail.com

History:

Received : 10 Desember 2022
Revised : 14 Januari 2023
Accepted : 15 Februari 2023
Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The title of this thesis research is *Wiretapping by the Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Crimes According to the Information and Electronic Transactions Law*. The aim of the research is to find out the regulation of corruption offenses in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, to find out wiretapping by the Corruption Eradication Commission (KPK) in corruption crimes, to find out the obstacles in implementing wiretapping in corruption crimes and efforts to overcome them. these obstacles. The legal research method used is empirical research, namely field research by conducting interviews as a basis for solving the problems raised. The data used is primary data and the data collection method used in this research is library research. The data analysis used is qualitative data. The research results show that the legal regulation of wiretapping in criminal acts of corruption according to the ITE Law is an act that is prohibited by the ITE Law and its amendments and the perpetrators can be threatened with criminal sanctions. The exception to the provisions prohibiting wiretapping or interception is interception carried out in the context of law enforcement at the request of the police, prosecutor's office or other institutions whose authority is determined by law. One of the law enforcement institutions authorized by law to carry out wiretapping is the Corruption Eradication Commission. The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to conduct wiretapping and record conversations in carrying out its duties of inquiry, inquiry and prosecution. The obstacle in implementing wiretapping in criminal acts of corruption is the attempt to limit the reach of the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out wiretapping by revising Law Number 30/2002. The efforts made by the Corruption Eradication Commission are to maintain the Corruption Eradication Commission's authority to conduct wiretapping because this method is actually very effective in finding out people suspected of corruption. Apart from the results of wiretapping or recorded conversations, it can also be used as evidence in court. This has been proven by many corruptors who have been caught red-handed, including after telephone tapping. Based on the conclusions, it is recommended that the implementation of wiretapping actions should be a serious concern for the government by starting to develop and harmonize the regulations for wiretapping actions both in terms of substance and procedure, especially in the ITE Law and the Telecommunications Law. The authority that the Corruption Eradication Committee has so far needs to be further strengthened in order to successfully eradicate corruption in Indonesia, including the authority to wiretapping based on the idea that corruption is an extraordinary crime and must be dealt with with extraordinary means or authority in uncovering it. corruption cases in Indonesia.

Keywords: *Wiretapping, KPK, Corruption*

Abstrak

Judul penelitian skripsi ini adalah *Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan penyadapan dalam tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyadapan dalam tindak pidana korupsi menurut UU ITE adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE beserta perubahannya dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana. Pengecualian terhadap ketentuan larangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Salah satu institusi penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penyadapan ini adalah KPK. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hambatan dalam penerapan penyadapan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya usaha untuk membatasi jangkauan KPK untuk melakukan penyadapan dengan jalan merevisi UU Nomor 30/2002. Upaya yang dilakukan KPK adalah dengan mempertahankan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sebab cara ini sebenarnya sangat efektif untuk mengetahui orang yang diduga korupsi selain hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan juga dapat menjadi bukti di pengadilan. Ini terbukti banyak koruptor yang tertangkap tangan diantaranya setelah dilakukan penyadapan telepon. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar pelaksanaan tindakan penyadapan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dengan mulai menyusun dan mengharmonisasikan pengaturan tindakan penyadapan baik dari sisi substansi maupun prosedur, terutama dalam UU ITE dan UU Telekomunikasi. Kewenangan yang dimiliki KPK selama ini perlu semakin diperkuat dalam rangka keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi kewenangan dalam penyadapan dengan dilandasi suatu pemikiran bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka harus dihadapi dengan cara atau kewenangan yang luar biasa pula dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Penyadapan, KPK, Korupsi.

PENDAHULUAN

Penyadapan merupakan bentuk pelanggaran *right of privacy* sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi. Pembatasan atas hak privasi ini hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan tindak pidana.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari penggabungan atau pengintegrasian (*konvergensi*) hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan untuk menyebutkan hukum *cyber* adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual* (nyata).

Kenyataan, kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan

untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Salah satu dampak dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi adalah dilakukan tindakan penyadapan untuk dijadikan alat bukti. Tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seluruh tindakan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan instansi manapun yang memiliki perangkat penyadapan harus diberi batasan dan pengawasan yang ketat.

Penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan penyadapan pembicaraan telepon untuk membantu atau mempermudah penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Kemudian hasil penyadapan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan.

Ada beberapa kasus yang mengindikasikan penyalahgunaan fasilitas komunikasi tersebut yang berhasil disadap oleh KPK, antara lain kasus Artalyta Suryani sebagai Tersangka pada tindak pidana percobaan penyuaipan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam rangka meloloskan Syamsul Nursalim sebagai Tersangka pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (selanjutnya disebut SP3) dan Kejaksaan

Agung mengeluarkan SP3 tersebut. KPK dapat mengungkap percobaan penyusutan itu dengan adanya bukti percakapan antara Artalyta Suryani dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon yang berhasil disadap oleh KPK, sehingga Artalyta dan Jaksa Urip Tri Gunawan dapat segera ditangkap.

Penyadapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri memiliki berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penyadapan dapat melanggar hak asasi manusia karena dengan adanya penyadapan komunikasi dapat terganggu tetapi dilain pihak penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan. Selain itu perlu izin dan penetapan dari pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia.

Aturan hukum mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan, sehingga dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum tentang siapa yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan bagaimana pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti.

Adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum, maka ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstitusionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan *judicial review* atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Petition yang diajukan adalah agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU Nomor 19/2016 dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) khususnya sepanjang frasa informasi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan komisi pemberantasan korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang mana seluruh Pasal 5 Ayat (1) dan

(2) dan Pasal 44 huruf b UU Nomor 19/2016 dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) UU Nomor 19/2016.

Begitu besar kegunaan atau manfaat penyadapan pembicaraan telepon yang dilakukan oleh KPK dalam tindak pidana korupsi sehingga hal ini mendorong penulis untuk membahasnya dalam penelitian skripsi dengan judul “**Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGATURAN DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

B. Unsur Memperkaya Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan

sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat menginginkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Penyadapan dalam tindak pidana korupsi menurut UU ITE adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE beserta perubahannya dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana. Pengecualian terhadap ketentuan larangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Salah satu institusi penegak

hukum yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penyadapan ini adalah KPK. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

3. Hambatan dalam penerapan penyadapan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya usaha untuk membatasi jangkauan KPK untuk melakukan penyadapan dengan jalan merevisi UU KPK. Upaya yang dilakukan KPK adalah dengan mempertahankan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sebab cara ini sebenarnya sangat efektif untuk mengetahui orang yang diduga korupsi selain hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan juga dapat menjadi bukti di pengadilan. Ini terbukti banyak koruptor yang tertangkap tangan diantaranya setelah dilakukan penyadapan telepon.

B. Saran

1. Bagi para pejabat negara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabannya saat ini, hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana amanat dari undang-undang yang mengatur jabatannya, menjadi teladan yang baik bagi bawahan serta masyarakat umum, mengedepankan kepentingan umum/rakyat dari pada kepentingan keluarga/pribadi.

2. Pelaksanaan tindakan penyadapan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dengan mulai menyusun dan mengharmonisasikan pengaturan tindakan penyadapan baik dari sisi substansi maupun prosedur, terutama dalam UU FIE dan UU Telekomunikasi. Ketentuan tentang tata cara penyadapan harus dibuat dalam bentuk undang-undang dengan mengatur mekanisme keberatan apabila terdapat pihak yang dirugikan
3. Agar kewenangan yang dimiliki KPK selama ini perlu semakin diperkuat dalam rangka keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi kewenangan dalam penyadapan dengan dilandasi suatu pemikiran bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka harus dihadapi dengan cara atau kewenangan yang luar biasa pula dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2017.

- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Atamasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Chaeruddin dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015.
- ; *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2016.
- Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta 2018.
- Effendy, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2016.
- Gie, Kwik Kian, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia. Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- I.P.M, Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Kaligis, OC. *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*. Alumni, Bandung, 2018.
- Kartikani, Pindo, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Mandar Madju, Bandung, 2017.
- Koewadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Matondang, Herman, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012.

- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Maas, Marwan, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- Ramli, Ahmad M. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Salam, Moch Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014.
- Setyawati, Deni, *KPK Pemburu Koruptor (Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi)*, Pustaka Timur, Jakarta, 2018.
- Sudibyoy, Agus, *Pemberantasan Korupsi dan Rezim Kerahasiaan*, Kompas, Jakarta, 2015.
- Sumaryanto, A. Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syahdeini, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2017.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad1915 No. 732)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara NomorNo.76 Tahun 1981, TLN No. 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107)

C. Internet/Majalah/Jurnal

Amri Hendarman, Teknologi Informasi, tersedia di <http://www.media-indonesia.com/berita>, diakses Selasa, 02 Maret 2022.

Bayu Galih, Ini Cuplikan Rekaman yang Diduga Pertemuan Setya Novanto dan Petinggi Freeport, tersedia di <http://nasional.kompas.com>, diakses Selasa, 02 Maret 2022.

Djoko Agung Harijadi, Pengaturan Intersepsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Makalah*, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 atas Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surabaya, 2011.

Lisanawati, Mengurai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam Dimensi Pembangunan Cyber Law, *Jurnal Yustika*, Vol. 12 Nomor 1 Juli 2017.

Pradirwan, Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tersedia di <http://www.pradirwan.tk.html>, diakses Selasa, 02 Maret 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi, "Putusan 5 PUU VIII 2010", tersedia di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses Selasa, 02 Maret 2022

Ramiadi, KPK dan Penyadapan, tersedia di <http://www.kompas.wordpress.com>, diakses Selasa, 02 Maret 2022.

KPK, Roadmap dan Rencana Strategis Road Map KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2014, tersedia di <http://kpk.go.id>. diakses Selasa, 02 Maret 2022.

Suhandi Cahaya, Sinkronisasi Regulasi Tentang Penyadapan, tersedia di <http://www.hukumonline.com>. diakses Selasa, 02 Maret 2022.

Tabloid Intlijen, Penyadapan dan Aturan Main Menurut UU, Dwi Mingguan No. 12/V/2008 19 Agustus 2008, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com>, diakses Selasa, 02 Maret 2022.